

BAB III

GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN JAKABARING PALEMBANG

A. Sejarah Berdiri

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian¹.

Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)².

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Menurut kitab Undang Undang Republik Indonesia Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang

¹ Abdul Mujib, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, tt), hlm. 353

² www.pegadaian.com diakses 13 april 2019.

berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas³.

Pegadaian yang terletak di Jl. Gub Bastari No. 26 Palembang merupakan kantor Cabang Pegadaian ke 2 yang berdiri di kota Palembang setelah kantor Cabang Pegadaian yang berada di Jl. Merdeka Palembang. Majunya kantor Cabang Palembang ini juga disebabkan lokasi yang lebih nyaman dan mudah dikunjungi karena lokasinya yang strategis dan memiliki halaman parkir yang cukup luas⁴.

B. Dasar Hukum Pendirian

Dalam pelaksanaan gadai Pegadaian memiliki beberapa dasar hukum, yaitu:⁵

1. Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000, menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI.
2. Undang Undang Republik Indonesia no. 9 tahun 1969, pada Pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan bahwasannya ada beberapa tugas

³ Sejarah Pegdaian Konvesional, (On-Line) www.id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian diakses pada 13 april 2019.

⁴ Ahmad Yusnedi, *Gadai Syari'ah* (Jogjakarta: depublish, 2015), hlm. 8

⁵ Dasar Hukum Pendiri, <http://aeyogy.wordpress.com> diakses pada 13 april 2019.

- pegadaian yakni antara lain : ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dengan cara menyediakan dana sesuai dengan dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua adalah menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan dari dasar hukum yang berlaku seperti gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar
3. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata. Dalam Pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja dan lainnya dari pegadaian.
 4. Artikel 1196 VV, yakni pada titel 19 dalam buku III NBW.
 5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang dimaksud perusahaan jawatan pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada.
 6. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1970 yang berbicara tentang perubahan peraturan pemerintah No.7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan, hadirnya peraturan ini melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya.
 7. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Berbeda dengan perusahaan jawatan yang hanya memiliki sistem dan konsep pegadaian, namun untuk perusahaan umum ini dari mulai bentuk fisik, dalamnya dan lainnya miliki mereka.

C. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang

PT Pegadaian (Persero), salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan misi perusahaan Pegadaian Cabang Palembang, yaitu⁶:


1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat;
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat pusat dan tingkat wilayah. Berikut struktur yang terdapat di Pegadaian Cabang Jakabaring⁷

Gambar 1.3

Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang



Sumber: Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian

Tugas dan Tanggung Jawab⁸

1. Pengelola UPC

⁶Visi dan Misi Pegadaian, (On-Line), tersedia di <http://www.pegadaian.co.id/> diakses 13 April 2019.

⁷ Dokumentasi, Pegadaian Cabang Jakabaring , 3 mei 2019

⁸ Dokumentasi, Pegadaian Cabang Jakabaring , 3 mei 2019.

Fungsi Pengelola Cabang adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC;
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo;
 - c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk;
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC);
 - e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan;
 - f. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
2. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC;

3. Penaksir

Fungsi penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas :

- a. Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksir dan uang pinjaman;
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

4. Pemegang Gudang

Fungsi pemegang gudang adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta kebutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemegang gudang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong;
- b. Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang;
- c. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya;

- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman;
- e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain;
- f. Melakukan pencatatan dan administrasi mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

E. Produk dan Jasa Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang

Pegadaian dalam menunjang usahanya memiliki produk dan jasa sebagai berikut⁹:

1. Produk pembiayaan

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

b. Investasi Emas

1) MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia investasi Abadi)

Layanan penjualan Logam Mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel yaitu pegadaian memfasilitasi jual beli emas batangan, bisa dengan cara kredit dengan maksimal 36 bulan maupun secara tunai.

2) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan

⁹ Browsur di Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.

ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

3) Mulia Arisan

Yaitu pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.

c. AR-RAHN

Yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

d. ARRUM (AR-RAHN untuk Usaha Mikro Kecil)

Yaitu pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan pengembalian secara angsur dengan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

e. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN.

2. Produk Jasa¹⁰

a. KUCICA (Kirim Uang Cara Instan, Cepat, dan Aman)

Yaitu suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan *western union*.

b. JASA TAKSIRAN

Yaitu pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar penilaian sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lainnya. Biaya dikenakan 1% dari harga taksiran.

c. JASA TITIPAN

¹⁰ Browsur di Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang.

Layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

d. **MULTI PEMBAYARAN ONLINE**


Yaitu Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telpon PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

F. Mekanisme Gadai

Mekanisme operasional Pegadaian dapat digambarkan sebagai berikut¹¹: Orang yang memerlukan uang datang ke pegadaian, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses gadai adalah timbulnya masalah riba' yaitu dengan menetapkan sistem bunga. Akan dasar ini penetapan bunga kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian akan memperoleh keuntungan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai "*lipstick*" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

GAMBARAN ILUSTRASI MEKANISME PEGADAIAN

B. PEMBERI HUTANG



Sumber: Pedoman Mekanisme Operasional Kantor Cabang Jakabaring Palembang

¹¹ Ridho, (Staf), Wawancara, Tanggal 03 mei 2019.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan *fotocopy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menemukan nilai taksir barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan jasa uang (bunga) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah 90% dari nilai taksir barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat sampai enam bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa uang sebesar Rp. 90,- (Sembilan Puluh Rupiah) dari kelipatan Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

- a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat sampai enam bulab.
- b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa uang yang sudah berjalan ditambah bea administrasi.
- c. Atau hanya membayar jasa uang saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan paak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberikan kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan itu, dan jika

dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut Pegadaian akan dimasukkan kedalam kas Pegadaian.